



PUTUSAN

Nomor : 0340/Pdt.G/2015/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nora Septiara Binti Ramlan, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Pembangunan, RT.003 RW. 001, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

Eki Zulpan Bin Syarifudin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal Jalan Jalan Pembangunan, RT.003 RW. 01, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dibawah register nomor : 0340/Pdt.G/2015/PA.Utj telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir; sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1/1/I/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 28 Desember 2012;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakkan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Rokan Hilir selama 3 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hillir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Kayla Azalva Binti Eki Zulfan, lahir pada tanggal 29 Juli 2013, anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat sering mengkomsumsi Narkoba (jenis sabu-sabu) bahkan Tergugat juga sebagai penjual barang tersebut, Penggugat tahu karena Tergugat mengkomsumsi barang tersebut di rumah;
 - c. Apabila bertengkar, Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan sebutan anjing, babi, hal tersebut sering Tergugat lakukan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2013, saati itu Penggugat menasehati Tergugat supaya berhenti mengkomsumsi dan menjual Narkoba (jenis sabu-sabu) tersebut, Tergugat marah dan memaki-maki Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat menampar dan mengusir Penggugat dari rumah bersama, setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sintong Pusaka sejak itulah

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (EKI ZULPAN Bin SYARIFUDIN) terhadap Penggugat (NORA SEPTIARA Binti RAMLAN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor : 0340/Pdt.G/2015/PA.Utj tanggal 01 September 2015 dan 09 September 2015 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum dan perundang-undangan;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja yakni Penggugat, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh disetiap kali persidangan untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali bersatu dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan baik, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban maupun dupliknya karena tidak pernah hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 1/1/I/2013 tanggal 28 Desember 2012, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk kepentingan pembuktian telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P. dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.



1. Sarmiati Binti Yusuf, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah kerumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik selama 5 (lima) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja, apabila disuruh berkaeja, Tergugat malah marah kepada Penggugat, dan juga Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan sekaligus sebagai pengedar benda haram tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncak pertengkaran, terjadi pada bulan Januari 2015 disebabkan masalah ekonomi, akibatnya Penggugat pulang kerumah saksi, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi, upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan pihak keluarga, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau lagi berdamai dan membina kembali rumah tangganya;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya;
- 2. Leni Marlina binti Kh. Asmaruddin, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Keponakan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah kerumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik selama 5 (lima) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja, apabila disuruh berkerja, Tergugat malah marah kepada Penggugat, dan juga Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan sekaligus sebagai pengedar benda haram tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, waktu itu Penggugat membangunkan Tergugat dari tidurnya tetapi Tergugat marah dan terjadi pertengkaran, waktu itu Penggugat dipukul dihadapan saksi;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak pertengkaran, terjadi pada bulan Januari 2015 disebabkan masalah ekonomi, akibatnya Penggugat pulang kerumah saksi, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pihak keluarga, tapi pihak keluarga Tergugat tidak bersedia mendamaikannya;
- Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan menurut ketentuan pasal 149 RBg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo*

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.



tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 Hijriyah dan belum ada catatan bahwa mereka pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di depan persidangan juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sarmiati Binti Yusuf sebagai tetangga Penggugat dan Leni Marlina Binti Kh. Asmaruddin, sebagai tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang tua kandung Penggugat dan tetangga Penggugat adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah mempunyai seorang anak perempuan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik selama 5 (lima) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Tergugat, pihak keluarga tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena pihak keluarga Tergugat tidak bersedia untuk mendamaikan mereka, dan

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.



sekarang ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya melihat langsung kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya, dengan demikian keterangan saksi yang berhubungan dengan pertengkaran dan pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dan berdasarkan pasal 308 R.Bg, dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikannya, telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena malas bekerja, suka mengonsumsi narkoba dan juga sebagai pengedarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan oleh keluarga, karena pihak keluarga Tergugat tidak berseida untuk mendamaikannya, dan Tergugat juga tidak mau berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, karena baik Tergugat maupun pihak keluarganya tidak bersedia untuk berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar supaya tetap bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap teguh pendiriannya untuk bercerai dengan Penggugat dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak memungkinkan untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih besar kemudharatannya dibanding

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.



kebaikannya, karena Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang lagi terhadap Tergugat, sehingga meskipun Penggugat dipaksakan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai serta akan memberikan mudharat yang besar, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Jangan menetapkan diri dalam kemelaratan dan jangan memelaratkan orang lain;*

درا المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya : *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P. tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Penggugat telah beralasan dan terbukti dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan yang lain;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan perkawinan mereka juga tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Eki Zulpan Bin Syarifuddin**) terhadap Penggugat (**Nora Septiara Binti Ramlan**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqoidah 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan susunan H. Sulaiman, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, Misdaruddin, S.Ag, MH dan Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Emna, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Misdaruddin, S.Ag, MH



Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Hakim Anggota II

Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Emna, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	541.000,-

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0340 /Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)